



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5351

LEMBAGA NEGARA. POLITIK. Bantuan.  
Keuangan. Perubahan. (Penjelasan Atas  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2012 Nomor 195)

ASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

## I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada tanggal 15 Januari 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik perlu diubah agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan keadaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBN dan APBD sesuai dengan